

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH INGATKAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN TINGGI PRATAMA



<https://sulteng.antaranews.com>

Sekdaprov Sulteng, Moh. Hidayat Lamakarate memberikan arahan di sela-sela sertijab jabatan pimpinan tinggi pratama dengan pejabat baru di Kantor Gubernur Sulteng di Palu. Jabatan ini bersifat struktural saja dan berarti memberikan tanda bahwa ada suatu tanggungjawab di situ. Dimanapun kita menempati jabatan struktural, tanggungjawabnya semua sama.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Hidayat Lamakarate mengingatkan amanah dan tanggungjawab jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sulteng. Pesan itu ia sampaikan dalam acara serah terima jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sulteng yakni Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pemerintahan dan Kesra, dari Moh. Hidayat Lamakarate kepada M. Sadly Lesnusa dan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sulteng dari Farida Karim kepada Rudi Dewanta di Kantor Gubernur Sulteng di Palu. Jabatan ini bersifat struktural saja dan berarti memberikan tanda bahwa ada suatu tanggungjawab di situ. Dimanapun kita menempati jabatan struktural, tanggungjawabnya semua sama, meminta kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru mengisi jabatan tersebut agar aktif berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya yang mengisi jabatan itu guna membangun hubungan sebagai mitra kerja yang baik. Jabatan staf ahli merupakan jabatan yang sangat penting. Staf ahli yang baru ke depan aktif berkoordinasi dan memberikan ide atau gagasan kepada pimpinan.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com> “*Sekdaprov Sulawesi Tengah ingatkan Tanggungjawab Pimpinan Tinggi Pratama*”. Kamis, 9 Januari 2020.
2. <https://terbaiknews.net> “*Sekdaprov Sulawesi Tengah ingatkan Tanggungjawab Pimpinan Tinggi Pratama*”. Kamis, 9 Januari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - b. Pasal 10 menyatakan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
 - c. Pasal 11 menyatakan bahwa pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Pasal 12 menyatakan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - e. Pasal 13 menyatakan bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - f. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
 - g. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
 - b. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
 - c. Pasal 103 menyatakan bahwa JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah;
 - d. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas Jabatan;
 - e. Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong;
 - f. Pasal 107 huruf c menyatakan bahwa Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT pratama dari kalangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 2) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - 3) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - 4) sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 5) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - 6) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - 7) sehat jasmani dan rohani.
- g. Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c. Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam (satu) provinsi;
- h. Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.